



**PUTUSAN**

**Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MANADO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**MEGAWATY MOHAMMAD BINTI SOLEMAN MOHAMMAD**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;  
melawan

**IQBAL MAULANA BIN DENNY ACHMAD SABARY**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor : 252/Pdt.G/2024/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea xxxx

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
22/22/II/2014, tertanggal 27 Januari 2014;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Perkamil selama kurang lebih 2 (dua) Tahun Kemudian pindah di rumah pribadi Penggugat di Perumahan Griya Paniki Indah (GPI) sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Hanuun Aqila Maulana, Perempuan, lahir di xxxxxx 20 Desember 2014;

2. Haneen Shafiyah Maulana, perempuan, Lahir di xxxxxx 31 Juli 2017;

3. Abdurrahman Harits Partawijaya, Laki-laki, lahir di xxxxxx 31 Maret 2020;

Anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak ketiga tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan seringkali melontarkan kata bernada keras kepada Penggugat bahkan Tergugat sering kali tidak menghargai orang tua Penggugat;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat keras kepala sehingga Tergugat sering kali tidak mendengarkan nasihat serta saran dari Penggugat yang adalah istri sah dari Tergugat yang dimana Tergugat telah berulang kali diingatkan agar supaya tidak perlu menghadapi

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



kajian salah satu aliran dikarenakan kajian tersebut diduga mengarah ke pemahaman yang menyimpang;

c. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yaitu tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin sejak sekitaran tahun 2020 sampai dengan saat ini;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama xxxxxx;

6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 4 (empat) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa oleh karena anak-anak yang masing-masing bernama:

1. Hanuun Aqila Maulana, Perempuan, lahir di xxxxxx 20 Desember 2014;
2. Haneen Shafiyah Maulana, perempuan, Lahir di xxxxxx 31 Juli 2017;
3. Abdurrahman Harits Partawijaya, Laki-laki, lahir di xxxxxx 31 Maret 2020;

masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan juga Tergugat menunjukkan niat serta itikad tidak baik dengan berupaya untuk menghalangi Penggugat agar dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang Penggugat kepada anak pertama dan anak kedua tersebut maka sudah sepatutnya hak asuh ketiga anak tersebut berada pada Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan menurut hukum Anak-anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:
  1. Hanuun Aqila Maulana, Perempuan, lahir di xxxxxx 20 Desember 2014;
  2. Haneen Shafiyah Maulana, perempuan, Lahir di xxxxxx 31 Juli 2017;
  3. Abdurrahman Harits Partawijaya, Laki-laki, lahir di xxxxxx 31 Maret 2020; Berada dalam Asuhan Penggugat tanpa saling membatasi hak dan kewajiban Tergugat terhadap ketiga anak tersebut selama tidak mengganggu aktifitas pendidikan, keagamaan, sosial dan kesehatan anak-anak hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Vahria, Hakim Pengadilan Agama xxxxxx tanggal 13 Juni 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam surat gugatan dari penggugat Megawaty Mohammad nomor surat 252/Pdt.G/2024/PA.Md0 dari point 1, 2, 3 dan 6 . serta tergugat membenarkan pernyataan yang tertulis di surat gugatan. Namun pada point 4, 5 dan 7 saya sebagai tergugat tidak setuju atau memiliki pendapat sendiri. Karena penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak di alami oleh keluarga kami pada saat itu. Karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh saudara penggugat kepada tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru penggugat lah yang banyak melakukan kesalahan dan tidak memposisikan diri sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga seutuhnya dan malah lebih mementingkan kebutuhan keluarganya (Ibu dari penggugat).

Dalam Point 4.a bahwa tergugat dituduhkan memiliki sifat temperamen yang tinggi , tergugat merasa hal itu bukan hal yang dipermasalahkan karena fungsi khalifah atau pemimpin keluarga harus ada unsur mendidik dan sedikit bersuara tinggi dan itu juga terpaksa tergugat lakukan disebabkan oleh sifat penggugat yang sering kali bersuara tinggi dan membangkang serta tidak mau mendengarkan nasihat dari tergugat sebagai kepala keluarga.

Kemudian untuk permasalahan yang dikatakan Oleh penggugat bahwa tergugat tidak menghargai orang tua dari penggugat, hal itu dikarenakan orang tua penggugat sering sering memposisikan diri turut campur dalam permasalahan atau pun urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Dalam point 4.b dikatakan bahwa tergugat tidak mendengarkan nasihat dan saran dari penggugat. Dalam hal ini tergugat melaksanakan fungsi dan bakti

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua perempuan yang sudah janda dan tergugat pun anak laki-laki satu-satunya. Dalam hal tujuan tergugat menemani ibunya adalah dalam rangka pengajian yang mengkaji tentang Alquran dan tafsir Alquran tidak lebih seperti yang disangkakan Oleh penggugat. Dalam Point 4.c dalam hal pemberian nafkah tergugat selalu memberikan nafkah sesuai kebutuhan keluarga dan penggugat, dan tidak ada pemberian sejumlah nafkah kepada pihak lain selain penggugat. dalam hal ini juga tergugat semenjak diusir dari rumah penggugat sejak Januari 2021 hingga saat ini tergugat masih menjalankan kewajiban memberi nafkah sebesar setengah atau 50% dari total gaji tergugat lewat rekening mandiri nomor rekening 1500015952367 atas nama penggugat hingga saat ini untuk kebutuhan anak ketiga.

Dalam point 5 penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk bercerai dengan baik-baik dan tanpa tuntutan apapun, tetapi penggugat tidak menepati kesepakatan tersebut dan melayangkan tuntutan yang dianggap oleh tergugat memberatkan.

Dalam point 7 tuduhan penggugat terhadap tergugat yang dikatakan tidak menunjukkan niat dan itikad yang baik dengan berupaya menghalangi penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang adalah TIDAK BENAR. karena dalam keseharian setiap hari jumat sampai hari minggu serta hari libur lainnya anak-anak berada dalam asuhan penggugat tidak ada niatan atau perlakuan dari tergugat untuk menghalangi penggugat mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak kami.

Demikian hal-hal diatas yang telah saya selaku tergugat sampaikan dengan penuh harapan kepada Majelis Hakim terhormat, saya selaku tergugat memohon dengan kerendahan hati saya agar dalam proses Pendidikan sekolah dasar ketiga anak kami agar bisa dilaksanakan dan diasuh oleh saya sebagai tergugat. Karena pada masa keemasan anak terletak di usia Pendidikan dasar yang sangat perlu bimbingan dari kedua orang terlebih seorang ayah. Karena pertimbangan saya dengan melihat keadaan dan kesibukan penggugat yang pada hari-hari sekolah yang juga merupakan hari kerja kurang memiliki waktu untuk Bersama dengan anak-anak. Maka besar

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan saya kepada bapak dan ibu Majelis Hakim untuk bisa mengabulkan permohonan saya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat dalam putusan perceraian;
2. Mengabulkan permohonan tergugat untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pendidikan dasar anak-anak kami tetap berada dalam asuhan tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui dalam Replik ini;
2. Bahwa sebagaimana Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dengan segala dalildalil PEMBENARAN yang didalilkan Oleh Tergugat maka sudah sangat jelas dan tegas pula bahwasanya diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi;
3. Bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya pada lembar ke-3 baris 14 sampai lembar ke-4 baris ke-3 mengakui sendiri bahwasanya Tergugat memang masih memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi Tergugat menegaskan dalam dalil jawabannya pada lembar ke-4 baris ke-3 bahwa nafkah yang diberikan hanya untuk kebutuhan anak-anak saja dan BUKAN UNTUK PENGGUGAT yang Dimana sejatinya Penggugat Yang secara sah masih istri dari Tergugat



sehingga masih memiliki hak dan kewajiban untuk diberikan nafkah  
Oleh Tergugat akan tetapi Tergugat dengan sengaja melalaikan  
kewajiban tersebut;

4. Bahwa Tergugat sebagai seorang "khalifah atau kepala keluarga" yang seharusnya membimbing, mengayomi, mendidik, menjadi penengah dan penenang serta yang berusaha untuk meredam dan berupaya sebisa mungkin agar supaya hubungan rumah tangga yang telah dibina bersama ini tetap utuh ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat malah dengan sadar dan penuh kesadaran mengakui dalam dalil jawabannya bahwa Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dengan Penggugat sehingga Penggugat sangat kecewa dan sedih dengan keputusan yang diambil Oleh Tergugat akibat Tergugat yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan segala nasehat serta saran dari Penggugat yang adalah istri sah dari Tergugat;

5. Bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya pada lembar ke-4 baris ke-9 sampai lembar ke-5 baris ke 9 dengan sengaja memutar balikkan fakta yang terjadi yang Dimana secara umum memang benar ada kesepakatan bahwa anak-anak pada hari jumat sampai minggu dan hari libur lainnya berada pada Penggugat akan tetapi pada kenyataannya pada saat Penggugat ingin menjemput anak-anak untuk ikut dengan Penggugat, Tergugat sering kali mempersulit dan dengan berbagai macam alasan tidak ingin memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjemput anak-anak dan juga dalam dalil jawaban Tergugat pada lembar ke-5 baris ke-6 sampai baris ke-9 yang Penggugat kutip sebagai berikut "Karena Pertimbangan saya dengan melihat keadaan dan kesibukan Penggugat yang pada hari-hari sekolah yang juga merupakan hari kerja kurang waktu untuk bersama dengan anak-anak' Dimana Tergugat juga yang sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx di Kantor Gubernur juga tentunya sibuk pada hari-hari tersebut sehingga pada faktanya Tergugat juga harus menitipkan kepada ibu dan adik dari Tergugat untuk mengurus anak-anak tersebut yang Dimana diketahui

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama bahwa saat ini adik Tergugat telah menikah juga memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia balita sehingga dikhawatirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak akan terurus dengan benar apabila hanya di titipkan kepada adik dan ibu Tergugat; berbeda dengan Penggugat yang meskipun Penggugat dengan kesibukan harian akan tetapi Penggugat memiliki orang kepercayaan yang telah bersama-sama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat untuk mengurus anak-anak tersebut tanpa harus terganggu dengan kesibukan mengurus anak yang lain;

6. Bahwa mengingat usia anak-anak yang masih belum mumayyiz atau berumur 12 tahun yang mana menurut ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya," maka sudah sepantasnya hak asuh ketiga anak tersebut berada pada Penggugat serta mengingat anak pertama yang sudah mendekati masa pubertas sehingga sangat memerlukan bimbingan serta arahan dari Penggugat yang adalah ibu kandung dari anak tersebut dan yang seharusnya menjadi madrasah awal dalam pembentukan adab dan karakter dari masing-masing anak tersebut;

7. Bahwa Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berjalan ini selain sering kali mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, dalam hal ini Tergugat, ibu dan adik Tergugat juga pernah meninggalkan anak pertama serta kedua dirumah tanpa pengawasan dan penjagaan dari ibu ataupun adik Tergugat serta dikarenakan Penggugat sering kali kesulitan untuk menghubungi anak-anak untuk mengontrol aktivitas serta tumbuh kembang anak-anak karena Tergugat yang telah menegaskan kepada Penggugat agar supaya Penggugat jangan terlalu banyak menelephone adik Tergugat tersebut;

8. Bahwa sejatinya Penggugat tidak ingin terjadi adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi dikarenakan Tergugat telah berulang kali di ingatkan agar supaya berhenti untuk mengikuti serta mendatangi kajian tersebut akan tetapi Tergugat masih saja mengulangi

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bahkan orang tua Tergugat sempat mengecam keras Penggugat Ketika Penggugat tidak mengizinkan anak-anak dibawa ke Lokasi kajian tersebut sehingga Penggugat dengan peneguhan hati dan setelah melakukan berbagai pertimbangan untuk membulatkan tekad dalam mengambil sebuah keputusan berat untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama xxxxxx;

9. Bahwa untuk dalil-dalil jawaban Tergugat selain dan selebihnya Penggugat Tolak Tanpa Terkecuali dan terkait apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatan dan Replik ini akan Penggugat buktikan pada agenda pembuktian nantinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Iqbal Maulana bin Denny Achmad Sabary) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan menurut hukum Anak-anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - a Hanuun Aqila Maulana, Perempuan, Lahir di xxxxxx 20 Desember 2014;
  - b Haneen Shafiyah Maulana, perempuan, Lahir di xxxxxx 31 Juli 2017;
  - c Abdurrahman Harits Partawijaya, Laki-laki, lahir di xxxxxx 31 Maret 2020;

Berada dalam Asuhan Penggugat tanpa saling membatasi hak dan kewajiban Tergugat terhadap ketiga anak tersebut selama tidak mengganggu aktifitas pendidikan, keagamaan, sosial dan kesehatan anak-anak hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat tain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pada point 1 di jawaban replik Penggugat Bahwa pada pokoknya Tergugat bertetap sikap pada jawaban dan tanggapan Tergugat yang disampaikan sebelumnya dan menolak seluruh dalil — dalil jawaban serta sanggahan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dan jelas dalam Duplik ini;

2. Bahwa Pada point 2 di jawaban replik Penggugat Bahwa sebagai mana Jawaban yang diajukan oleh Penggugat dengan segala dalil — dalil yang menyudutkan dan menjadi PEMBENARAN yang didalilkan oleh Penggugat maka sudah sangat jelas dan tegas bahwasannya diantara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah tidak mungkin untuk di damaikan lagi;

3. Bahwa Pada Point 3 di jawaban replik Penggugat Bahwa Penggugat memperlakukan mengenai persoalan nafkah yang diberikan Tergugat adalah untuk kebutuhan anak. Menurut tergugat dari awal sejak Tergugat dan Penggugat berpisah setiap tanggal pemberian nafkah, Penggugat selalu menegaskan / meminta nafkah untuk anak. Tetapi Tergugat tidak pernah mengatakan dan menyatakan bahwa uang yang diberikan di peruntukkan untuk apa;

4. Bahwa Pada point 4 di jawaban replik Penggugat Bahwa Tergugat sudah berupaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada saat terjadinya pengusiran oleh Penggugat terhadap Tergugat dari rumah tinggal pertama kali. Akan tetapi ternyata sifat dari Penggugat yang keras kepala semakin menjadi — jadi dan Penggugat kembali melakukan pengusiran kedua kali nya terhadap Tergugat berselang 1 bulan dari pengusiran pertama;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat sebenarnya tidak berkeinginan rumah tangganya untuk berpisah tetapi Penggugat selalu mengesampingkan harga diri Tergugat sebagai Khalifah atau Kepala Rumah Tangga dan Penggugat hanya ingin didengarkan dan memaksakan untuk mengikuti keinginan / kemauan Penggugat;

5. Bahwa Pada point 5 di jawaban replik Penggugat Bahwa Tergugat masih dalam pendirian nya bahwa yang dikatakan oleh Penggugat kepada Tergugat selalu mempersulit dengan berbagai alasan menghalangi Penggugat untuk menjemput anak — anak itu TIDAK BENAR;

Untuk keterangan Penggugat bahwa Tergugat sebagai seorang pegawai negeri sipil di Kantor Gubernur yang sibuk. Namun faktanya Tergugat selalu memiliki waktu dan kesempatan baik di rumah untuk mengurus kedua anak — anak dan di setiap kegiatan yang memerlukan kehadiran Tergugat sebagai Ayah;

Perihal Tergugat yang menitipkan kedua anak kepada Ibu dan adik kandung Tergugat dari setelah pulang sekolah hingga saat Tergugat selesai dalam pekerjaan di kantor tidak menjadi masalah yang mengkhawatirkan bahkan anak-anak terurus dengan baik sampai saat ini. Walaupun di rumah ibu Tergugat juga terdapat 2 orang anak kecil juga yang merupakan Putra dan Putri dari adik kandung Tergugat;

Berbeda keadaan nya jika anak —anak sedang bersama dengan Penggugat pada hari kerja, Tergugat sebagai seorang ayah merasa khawatir anak — anak akan kurang diperhatikan dikarenakan pengasuh yang dimiliki oleh Penggugat hanya seorang saja tetapi diharuskan untuk mengasuh 3 orang anak;

Tergugat juga merasa kurang nyaman dengan pengasuh anak dari pihak Penggugat , karena perilaku pegasuh dalam penilaian Tergugat TIDAK BAIK (pengasuh memiliki perangai yang tidak baik hingga menyebabkan memiliki 2 orang anak tanpa pernikahan);

Tergugat sebagai seorang ayah merasa takut akan mental anak — anak Tergugat jika memiliki pengasuh yang dapat memberi pengaruh buruk.

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena anak pertama dari Tergugat dan Penggugat sering menceritakan perilaku pengasuh dari Penggugat yang tidak baik;

6. Bahwa Pada point 6 di jawaban replik Penggugat Bahwa Tergugat sebagai seorang Ayah juga ingin mengambil andil dalam mendidik, mengasuh dan pemeliharaan anak — anak seperti dasarnya dan dalilnya dalam Alquran yang tercantum dalam Surah :

Al-Baqarah ayat 132 tentang nabi Ibrahim dengan anak— anaknya

Hud ayat 42 —46 tentang Nabi Nuh dan anak — anaknya

As Saffat ayat 102 — 107 tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail -

Yusuf ayat 4 — 84 tentang Nabi Yusuf, ayahnya dan saudaranya

Luqman ayat 12 — 19 tentang luqman dan anak — anaknya

Al Qasas ayat 25 — 26 tentang Nabi Musa

Dari uraian diatas dipahami bahwa Al Quran memberikan tuntunan bahwa seharusnya ayah mempunyai kedekatan dengan anak — anaknya dan turut serta dalam mendidik sebagaimana yang disebutkan beberapa ayat di atas;

Tergugat hanya berharap kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat mengadili se adil-adilnya dan memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan fakta yang ada dan wawancara yang didapat pada saat mediasi;

7. Bahwa Pada point 7 di jawaban replik Penggugat Bahwa dalam hal ini uraian Penggugat adalah TIDAK BENAR karena pada saat itu adik Tergugat diharuskan untuk pergi ke apotik untuk membeli Obat dan pada saat bersamaan Tergugat sudah kembali dari kantor ke rumah orang tua Tergugat untuk melihat keadaan anak yang akan pergi mengaji;

8. Pada point 8 di jawaban replik Penggugat Bahwa untuk permasalahan Penggugat susah untuk menghubungi anak — anak itu TIDAK BENAR. Karena Penggugat sering menghubungi anak — anak melalui ponsel pribadi anak — anak dan ponsel Tergugat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menegaskan kepada Penggugat tidak sering menghubungi adik kandung Tergugat dikarenakan bisa menghubungi anak — anak melalui ponsel pribadi anak — anak atau pun ponsel Tergugat;

9. Bahwa Pada point 9 di jawaban replik Penggugat Bahwa Tergugat merasa bingung dengan keterangan dan pernyataan Penggugat karena selalu berubah — ubah. Kesepakatan cerai sudah disepakati dan terucap bersama sejak tiga (3) tahun yang lalu tapi baru terjadi gugatan ini dan itu pun yang melayangkan gugatan adalah Penggugat;

Sejatinya jika Penggugat tidak ingin terjadinya perceraian maka seharusnya pada terjadi masalah Penggugat dan Tergugat bisa bicara mengambil kesempatan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang menurut Tergugat bukan suatu masalah yang besar. Tetapi Penggugat teguh dengan pendirian nya untuk mengusir Tergugat dan ingin menggugat cerai Tergugat;

Bahwa dalam permasalahan Ibu dari Tergugat yang dikatakan MENGEKAM oleh Penggugat adalah TIDAK BENAR. Karena maksud dan tujuan dari Ibu Tergugat adalah hanya berusaha yang terbaik untuk anak dan cucu nya. Ibu dari Tergugat juga tidak memaksa untuk harus mengikuti anjurannya, terbukti hingga saat ini anak — anak Tergugat dan Penggugat tidak pernah dilibatkan atau mengajak anak — anak ke tempat kajian Alquran;

Bahwa untuk dalil — dalil jawaban Replik dari Penggugat selain dan selebihnya Tergugat Tolak Tanpa Terkecuali dan terkait apa yang di dalilkan oleh Tergugat didalam jawaban dan Duplik ini akan Tergugat buktikan pada Agenda Pembuktian nantinya;

Bedasarkan alasan — alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menolak Gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat (Iqbal Maulana Bin Denny Achmad Sabary Partawijaya) terhadap Penggugat (Megawaty Mohammad Binti Soleman Mohammad);

3. Menyatakan menurut hukum anak — anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang masing — masing bernama :

a. Hanuun Aqila Maulana, Perempuan, Lahir di xxxxxx 20 Desember 2014;

b. Haneen Shafiyah Maulana, Perempuan Lahir di xxxxxx 31 Juli 2017;

c. Abdurrahman Harits Partawijaya, Laki-laki, lahir di xxxxxx 31 Maret 2020;

Memberikan kesempatan kepada anak pertama dan kedua untuk bisa menyelesaikan pendidikan tingkat dasarnya hingga selesai di sekolah agama (Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa) saat ini dan berada dalam asuhan Tergugat pada hari sekolah dan berada dalam asuhan Penggugat pada akhir minggu seperti yang sedang terlaksana saat ini. Serta putra ketiga dapat berada dalam asuhan Tergugat pada Hari Libur atau Akhir Minggu.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon putusan yang se adil — adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wanea Kota xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor 22/22/I/2014 Tanggal 27 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-22012015-0005 an. Hanuun Aqila Maulana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 22 Januari 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-25082017-0007an. Haneen Shafiyah Maulana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 25 Agustus 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-28042020-0001 an. Abdurrahman Harits Partawijaya , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 29 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

## Saksi

**Saksi 1 : SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2014 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu kemudian pindah di rumah keluarga Tergugat lalu pindah lagi ke rumah Mertua, dan kemudian di rumah GPI dan saksi sering berkunjung di setiap tempat tinggal Penggugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang anak ketiga berada pada Penggugat di rumah GPI dan yang anak pertama dan kedua berada pada Tergugat di perkamil;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa berjalannya waktu mulai ada pertengkaran kecil saat tinggal dirumah orang tua, di xxxxxxxx saksi tidak melihat pertengkaran, dan dirumah orang tua Tergugat lahir anak yang pertama, pernah Penggugat pulang karena ada pertengkaran dengan Tergugat, kemudian pindah ke GPI ada pertengkaran kecil-kecilan tapi jarang kelihatan, kemudian Penggugat cerita perilaku Tergugat ada perubahan, sering pulang malam, setelah itu Penggugat pindah ke xxxxxx;
- Bahwa yang jadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perubahan perilaku Tergugat yang pulang malam, pernah saksi dapati pulang jam 04.00 malam, menjelang subuh;
- Bahwa menyangkut sifat Tergugat tempramen saksi hanya dengar dari Penggugat, Tergugat hanya menggertak tidak memukul dan dileraikan oleh orang tua Tergugat (ayah Tergugat);
- Bahwa Penggugat juga pernah cerita, Tergugat ada berguru di orang dan ini berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh keluarga sejak kecil atau pemahaman yang menyimpang;
- Bahwa mengenai nafkah lahir bathin batin sejak Februari 2021 sudah pisah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS, mengenai penghasilan dan jabatan saksi tidak tahu karena masalah privasi;
- Bahwa sejak tahun 2021 anak pertama dan anak kedua dan ketiga sering bergelir karena Penggugat dan Tergugat sudah buat

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal, senin sampai jumat anak pertama dan kedua berada pada Tergugat dan anak yang ketiga berada pada Penggugat, dan kalau liburan anak pertama dan kedua bergilir pada Penggugat sedang anak yang ketiga pada Tergugat;

- Bahwa jadwal tersebut berubah sesuai berjalannya waktu;
- Bahwa Tergugat sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa yang tinggal bersama Tergugat ada anak 2 orang dan Ibu Tergugat serta adik Tergugat dengan suaminya, namun sekarang sudah pindah dirumah keluarga Tergugat berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat sekitar 300 meter searah jalan di Lorong manguni 8 (delapan) tidak menyebarang jalan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Bank Mandiri namun masalah penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi selaku adik Penggugat pernah memberikan saran solusi, masalah paham, mereka berdua belum menemukan jalan keluarnya dan akhirnya pisah, kemudian 2 (dua) bulan lalu Penggugat menelpon saksi katanya mau mendaftar perkara;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

**Saksi 2 : SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU BARAT, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sejak saksi masuk kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi sejak tahun 2019 tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat sebagai Beby Sitter;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah anak, kalau sudah berlebihan Penggugat menegur Tergugat malahan hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tempramen soal anak, Tergugat mengatakan ngerti nggak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak awal tahun 2021 saat anak ketiga umur 8 bulan posisi saat itu tinggal di GPI;
- Bahwa yang menjadi penyebab pisah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan beda pemahaman antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menginginkan Tergugat berhenti mengikuti kajian, saksi mendengar langsung sampai Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa setelah pisah Tergugat mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan anak;
- Bahwa Penggugat orangnya taat beragama, tidak pemabuk, penjudi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dulunya tugas di Minahasa Utara sekarang saksi sudah tidak tahu dan penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak pertama dan kedua tinggal dekat sekolah dan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa yang tinggal bersama Penggugat ada 5 orang Penggugat, adik Penggugat, ibu Penggugat dan anak yang ketiga bersama orang tua Penggugat yang berumur kira-kira 60 tahun;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran solusi akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) saksi sebagai berikut :

Saksi I

1. **Tria Fauziah binti Denny Achmad Sabary**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2014 dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, setelah punya anak baru pindah serumah dengan saksi dan orang tua;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak senin sampai Jumat berada pada Tergugat dan anak yang ketiga berada pada Penggugat dan kalau sabtu minggu anak pertama dan kedua pada Penggugat sedang anak ketiga pada Tergugat, setelah itu bergantian yang anak ketiga ke ibunya dan anak pertama dan kedua kembali lagi ke ayahnya karena bersekolah di xxxxxxxx dekat dengan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa tersebut diatas telah berlangsung sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa menyangkut masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berselisih paham dan sudah pisah sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa masalah ongkos untuk Penggugat ada karena Tergugat sering bilang kalau Tergugat mengirim uang, namun Tergugat tidak pernah bilang berapa jumlah nominal yang dikirimnya;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan BUMN yakni di Bank Mandiri, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Tergugat juga bekerja sebagai PNS masa kerja sekitar 16 tahun dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal. 20 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut keadaan anak sejak lahir sampai sekarang bersama saksi dan kedua bersama Tergugat, bahwa anak kedua agak lambat pertumbuhannya sedang anak ketiga belum bisa bicara yang fasih, anak-anak tersebut aman-aman saja;
- Bahwa Tergugat memarahi anak hanya sekedar mengajarkan anak untuk hidup mandiri, kalau marah-marah tidak jelas tidak;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki sifat buruk, judi, mabuk dan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang atau membatasi anak-anak untuk bergaul dengan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat baik-baik, namun waktunya untuk anak-anak kurang karena ada pengasuhnya, kurang bicara, anak cukup dimandikan, makan sudah cukup;
- Bahwa sedang neneknya menurut informasi sakit;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

**2. SAKSI 4**, umur 56 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat Tergugat sejak sebelum menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2021 sedang masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai anak-anak 2 (dua) orang berada pada Tergugat dan yang ketiga berada pada Penggugat, nanti sabtu dan minggu anak pertama dan kedua keibunya sedang anak yang ketiga ke ayahnya (Tergugat) dan malam senin dijemput kembali oleh Tergugat dan anak ketiga diantar oleh Tergugat;

Hal. 21 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah hampir 3 tahun secara bergiliran mengasuh anak demikian;
- Bahwa tergugat baik terhadap anak-anak, tidak membatasi anak untuk ikut ibunya;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki kebiasaan buruk dan tidak ada perempuan lain juga taat beragama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pisah sekitar 3 tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 22 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang intinya tetap sebagaimana dalam gugatannya begitu juga Tergugat telah menyampaikan duplik yang intinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya maka berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 311 RBg. Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti terkecuali terhadap apa yang diakui maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P1 sampai dengan P4 untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan serta keluarga dan tetangga dekat Penggugat untuk didengar keterangannya, dimana bukti P1 sampai P4 dan keterangan keluarga dan tetangga dekat Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 25 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan P2 berupa. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-22012015-0005 an. Hanuun Aqila Maulana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 22 Januari 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 23 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut adalah akta outentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P3 berupa. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-25082017-0007 an. Haneen Shafiyah Maulana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 25 Agustus 2017 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut adalah akta outentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-28042020-0001 an. Abdurrahman Harits Partawijaya , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 29 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P4 tersebut adalah akta outentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. P3 dan P4 terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Hanuun Aqila Maulana, perempuan, lahir di xxxxxx

Hal. 24 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Desember 2014, Haneen Shafiyah Maulana, perempuan lahir di xxxxxx pada tanggal 31 Juli 2017, dan Abdurrahman Harits Partawijaya, laki-laki lahir di xxxxxx pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan juga saksi-saksi dari keluarga atau tetangga dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya, dimana bukti P1 sampai dengan P4 dan keterangan saksi-saksi keluarga atau tetangga dekat Penggugat dan Tergugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan

Hal. 25 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat bernama SAKSI 1, Merlin Tongkotow binti Mamuda Tongkotow dan saksi Tergugat bernama SAKSI 3, SAKSI 4, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi kurang lebih sejak tahun 2021 yang penyebabnya karena masalah perbedaan paham;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Hanuun Aqila Maulana, Haneen Shafiyah Maulana dan Abdurrahman Harits Partawijaya;
- Bahwa ke tiga anak tersebut dirawat Bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat secara bergilir senin sampai jumat anak pertama dan kedua berada pada Tergugat dan anak ketiga berada pada Penggugat, kemudian Sabtu Minggu anak pertama dan kedua berada pada Penggugat sedang anak ketiga berada pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
2. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri;

Hal. 26 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun atau sejak awal Tahun 2021;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Hanuun Aqila Maulana, Haneen Shafiyah Maulana dan Abdurrahman Harits Partawijaya;
5. Bahwa ke tiga anak tersebut dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat secara bergilir senin sampai jumat anak pertama dan kedua berada pada Tergugat dan anak ketiga berada pada Penggugat, kemudian Sabtu Minggu anak pertama dan kedua berada pada Penggugat sedang anak ketiga berada pada Tergugat;
6. Bahwa antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Hal. 27 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sugrah, maka Penggugat dapat melakukan rujuk dengan akad nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

## Tentang Gugatan Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. Hanuun Aqila Maulana, perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 20 Desember 2014, 2. Haneen Shafiyah Maulana, perempuan, lahir di xxxxxx pada Tanggal 31 Juli 2017 dan Abdurrahman Harits Partawijaya, laki-laki, lahir di xxxxxx pada tanggal 31 Maret 2020 di dalam hal ini masih dibawah umur 12 tahun, Hakim berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak dapat diajukan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, sedangkan terhadap anak yang sudah mumayyiz hak asuh anak tersebut seharusnya diserahkan kepada anak-anak tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut untuk menetapkan hak asuh anak menurut Hakim hanya memerlukan pembuktian kelahiran anak semata, karena Pasal tersebut sudah menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun walaupun begitu tidak menutup kemungkinan seorang ayah memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut dengan syarat Tergugat dapat membuktikan bahwa Ibu dari anak tersebut melalaikan kewajibannya dan berkelakuan

Hal. 28 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan "siapakah yang berhak?" tetapi berpijak pada "Demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada dibawah pemeliharaan Ibu atau ayahnya?" dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Hanuun Aqila Maulana, perempuan baru berumur 9 (sembilan) tahun, dan anak kedua bernama Haneen Shafiyah Maulana, perempuan berumur 7 tahun dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya serta anak ke tiga bernama Abdurrahman Harits Partawijaya, laki-laki berumur 4 tahun 3 (tiga) bulan berada dalam asuhan Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2021, masing-masing berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dan **telah berlangsung selama 3 tahun berjalan ketiga anak tersebut secara bergantian** antara Penggugat dan Tergugat secara bergilir disaat anak liburan yang pertama dan kedua berada di ibunya sedang yang ketiga berada pada ayahnya dalam keadaan baik-baik saja, lagi pula anak pertama dan kedua bersekolah dekat dengan tempat tinggal ayahnya, dengan demikian hakim menilai bahwa anak lebih merasa nyaman berada pada Tergugat dan Penggugat sebagaimana telah berlangsung, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak yang bernama Hanuun Aqila Maulana perempuan (berumur 9 tahun) dan Haneen Shafiyah Maulana, perempuan umur 7 tahun tetap berada dalam asuhan Tergugat dan anak bernama Abdurrahman Harits Partawijaya tetap berada pada asuhan Penggugat secara bergilir diasuh secara

Hal. 29 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama untuk mendapatkan perawatan, perlindungan dan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama dan kedua tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan Tergugat dan anak ketiga tetap berada pada Penggugat, namun Tergugat ataupun Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat/Tergugat selaku ibu kandung/ayah kandung anak tersebut, karena hak dan tanggung jawab Penggugat/Tergugat sebagai Ibu kandung/ayah kandung masih tetap melekat meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian. Hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) juncto Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 huruf (a) angka (2);

Menimbang, bahwa selain itu, Pengadilan berpendapat patut diperintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk memberi kesempatan baik Penggugat/Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya dan seorang ayah terhadap anaknya tanpa boleh dihalang-halangi, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tuanya akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, demikian pula sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka (4) diterangkan terkait syarat hadhanah perlu dicantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

## Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menggugat nafkah anak yang saat ini anak tersebut belum dewasa dan anak bernama Abdurrahman Harits Partawijaya, laki-laki tersebut sekarang ikut bersama Penggugat, hakim secara eks Oficio dapat menentukan nafkah anak tersebut

Hal. 30 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat membiayai kebutuhan anak tersebut baik untuk biaya pendidikan maupun diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, hal itu telah sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut*".

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004, aturan mana telah sejalan dengan Firman allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayata 233 yang berbunyi :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده

Artinya : "Seseorang tidak dibebani lebih dari kemampuannya, janganlah seorang Ibu menderita karena anaknya dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim berwenang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat (Abdurrahman Harits Partawijaya) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dipersidangan, bahwa Tergugat adalah sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan menerima gaji sebesar Rp4,084.900,-(empat juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) ditambah masa kerja yang tentunya mengalami kenaikan dan penghasilan-penghasilan lain yang sah di luar gajinya;

Hal. 31 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat, Hakim juga perlu mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak tersebut pada saat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim sudah layak dan patut Tergugat dihukum memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp1.361.600,-(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. **Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abdurrahman Harits Partawijaya, laki-laki tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;**
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hanuun Aqila Maulana dan Haneen Shafiyah Maulana diasuh / dipelihara oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum kepada Penggugat/Tergugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat/Penggugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Hal. 32 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Abdurrahman Harits Partawijaya sejumlah Rp1.361.600 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000 (*tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 H. oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00

Hal. 33 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<i>Jumlah</i>	:	Rp.	335.000,00
<i>(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)</i>				

Hal. 34 dari 19 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2024/PA.Mdo